



**KESADARAN PENGUSAHA
TERHADAP UNDANG-UNDANG
HIGIENE DAN SANITASI PADA
DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI
KECAMATAN KEDUNGWUNI**



DEWI DIANA
NIM. 1221039

2025

**KESADARAN PENGUSAHA TERHADAP UNDANG-
UNDANG HIGIENE DAN SANITASI PADA DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DEWLDIANA
NIM. 1221039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KESADARAN PENGUSAHA TERHADAP UNDANG-
UNDANG HIGIENE DAN SANITASI PADA DEPOT
AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN
KEDUNGWUNI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Diana

NIM : 1221039

Fakultas : Syariah

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Kesadaran Pengusaha Terhadap Undang-Undang Higiene Dan Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari sripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Januari 2025

Yang menyatakan,



Dewi Diana
DEWI DIANA
NIM. 1221039

NOTA PEMBIMBING

Iwan Zaenul Fuad, M.H
Jl. Bateman Besar No. 40 Semarang Tengah
Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mei Sintawati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : DEWI DIANA

NIM : 1221039


Judul Skripsi: Kesadaran Pengusaha Terhadap Undang-Undang Higiene Dan Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 15 Maret 2025

Pembimbing,



Iwan Zaenul Fuad, M.H.
NIP. 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Dewi Diana

NIM : 1221039

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KESADARAN PENGUSAHA TERHADAP
UNDANG-UNDANG HIGIENE DAN SANITASI
PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI
KECAMATAN KEDUNGWUNI**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 29 April 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.

NIP. 197706072006041003

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Fakhrina, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Anindya Aryu Inayati, M.P.I
NIP. 199012192019032009



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مَرْسَاهَا Bismillāhi
majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-
rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah memulai berbagai tahapan dan proses perkuliahan yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, bapak saya Caslani, beliau memang tidak bergelar sarjana namun beliau mendidik penulis, memberikan semangat yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dengan penuh keikhlasan untuk ku serta tenaga yang tiada hingga henti penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana terimakasih untuk semua hal yang telah diberikan papa tak akan pernah bisa ku balas sepanjang masa. Papa alasan terkuat untuk diriku menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga papa menjadi tujuan menjadi utama dalam hidupku.
3. Pintu surgaku, Ibu Dumaroh mama ku tercinta Terima Kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau yang senantiasa mendoakan setiap langkahku untuk selalu semangat serta memberikan bentuk bantuan dan nasihat yang selalu diberikan meski pikiran kita terkadang tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepal. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempat untuk pulang. Semoga ini langkah awal ian untuk terus membanggakan mama dan papa.
4. Seluruh dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, khususnya kepada Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H. yang telah membimbing dan

mengarahkan skripsi saya ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

5. Sahabat-sahabatku Nur Aeni, Karenina Tri Devi, Lailatul Maghfiroh, Chairul abbas Yunianna Muslimah, Rika Mardiana, Muhammad Amar Alfatah yang telah berjuang bersama dan selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini.
6. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan angkatan 2021 yang telah memberikan semangat berjuang bersama selama perkuliahan.



MOTTO

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun,
niscaya dia akan melihat (balasan)nya.”
(Q.S Al-Zalzalah:7)



ABSTRAK

Diana. Dewi. 2025. Kesadaran Pengusaha Terhadap Undang-undang Higiene Dan Sanitasi Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni. Skripsi. Dosen Pembimbing : Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H.

Berkembangnya usaha air minum isi ulang ini, tampaknya belum ada perizinan, perpanjangan, pembinaan, pengawasan dan peredarannya yang tidak sesuai yang ditetapkan pada pasal 4 ayat 1 Permenkes No 43 Tahun 2014 tentang higine sanitasi penampungan air minum isi ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum higiene sanitasi pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kesadaran bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang agar senantiasa memiliki izin usaha dan sertifikat higene sanitasi pada produk yang dihasilkan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengungkapkan tingkat kesadaran hukum pelaku usaha berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan pola perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Ada tiga klasifikasi untuk menggali informasi yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuannya agar data yang terkumpul sesuai dengan senyata-nyatanya. Teknik dalam analisis yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya agar analisis yang dihasilkan dapat maksimal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum higiene sanitasi pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni masih rendah. Sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang belum memahami dan menjalankan pentingnya izin usaha dan perpanjangan

sertifikat higiene sanitasi, sehingga terjadi kesenjangan antara regulasi yang ideal dengan realitas di lapangan.

Kata kunci: Kesadaran, Pengusaha, Higiene Sanitasi, depot air minum isi ulang.



ABSTRACT

Diana. Dewi . 2025. Entrepreneurs' Awareness of the Hygiene and Sanitation Law at Refill Drinking Water Depots in Kedungwuni District. Thesis. Supervisor: Iwan Zaenul Fuad, S.H, M.H.

The development of this refill drinking water business, it seems that there is no permit, extension, guidance, supervision and distribution that is not in accordance with what is stipulated in article 4 paragraph 1 of the Minister of Health Regulation No. 43 of 2014 concerning the hygiene and sanitation of refill drinking water storage. This study aims to analyze the legal awareness of the hygiene and sanitation of refill drinking water depot entrepreneurs in Kedungwuni District, Pekalongan Regency. This study is also expected to provide awareness for refill drinking water depot entrepreneurs to always have a business license and hygiene and sanitation certificate for the products they produce.

This study uses an empirical legal method, with a qualitative descriptive approach to reveal the level of legal awareness of business actors based on indicators of legal awareness, such as legal knowledge, legal understanding, attitudes towards the law, and legal behavior patterns. This study uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources. There are three classifications for digging up information, namely, observation, interviews, and documentation. The goal is for the data collected to be as real as possible. The techniques in the analysis are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The goal is for the analysis produced to be maximized.

The results of the study indicate that the legal awareness of sanitation hygiene of refill drinking water depot entrepreneurs in Kedungwuni District is still low. Most refill drinking water depot entrepreneurs do not understand and implement the importance of business permits and extension

of sanitation hygiene certificates, so that there is a gap between ideal regulations and reality in the field.

Keywords: Awareness, Entrepreneurs, Sanitation Hygiene, refill drinking water depots.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Alhamdulillah *rabbi' alamin*, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, saritauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni” telah terselesaikan. Penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen
3. Bapak Tarmidzi, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
5. Kepada kedua orang tua saya Bapak Caslani dan Ibu Dumaroh tersayang yang selalu mengiringi setiap langkah saya dengan doa, memberikan semangat dan juga motivasi.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan amin.

Pekalongan, 14 Febuari 2025

Penulis



DAFTAR ISI


JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penelitian.....	20
BAB II REGULASI HIGIENE SANITASI DAN KESADARAN HUKUM	22
A. Regulasi Higienie Sanitasi	22
B. Kesadaran Hukum.....	26
BAB III PENDAFTARAN IZIN DAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE DAN SANITASI DI KECAMATAN KEDUNGWUNI	31
A. Gambaran Umum Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni	31

B. Pendaftaran Izin Dan Sertifikat Laik Higiene Dan Sanitasi.....	37
BAB IV KESADARAN HUKUM PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KEDUNGWUNI	43
A. Analisis Kesadaran Hukum Pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni	43
1. Analisis Tingkat Pengetahuan Hukum.....	44
2. Analisis Tingkat Pemahaman Hukum.....	48
3. Analisis Tingkat Sikap Hukum	53
4. Analisis Tingkat Pola Perilaku Hukum.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni yang masih berjalan hingga saat ini	32
Tabel 3.2 Data pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni yang belum mendaftarkan surat izin usaha.....	33
Tabel 3.3 Data pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni yang sudah mendaftarkan surat izin usaha.....	35
Table 4.1 Pengetahuan Hukum.....	46
Tabel 4.2 Pemahaman Hukum.....	51
Table 4.3 Sikap Hukum	56
Table 4.4 Pola Perilaku Hukum.....	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Kabupaten Pekalongan mempunyai cara minum air yang berbeda-beda. Ada yang direbus dulu, ada juga yang memilih membeli air kemasan yang sudah terjamin akan keamanannya, ada juga yang memilih air isi ulang yang belum jelas keamanannya. Menurut pasal 1 ayat 1 Permenkes No 43 Tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum, dijelaskan bahwa tempat penampung air bersih ialah pengusaha untuk mengelola air menjadi baku dalam jumlah besar menjadi air murni, untuk dijualnya secara langsung pada pembeli atau konsumen.¹ Dengan adanya pengisian air minum ini, memberikan tambahan pilihan pada masyarakat untuk memilih mengkonsumsinya yang seperti apa. Dengan mulai melonjaknya minat terhadap pengisian air minum diberbagai tempat di Indonesia, seperti halnya diwilayah Kecamatan Kedungwuni.

Dalam menjalankan usahanya pemilik air minum isi ulang wajib mengetahui peraturan yang tepat, benar dan tegas, agar pembeli merasa tenang dengan produk air bersih yang dijualnya, sehingga air murni yang dijualnya memenuhi syarat mutu air bersih yang ditunjuk menteri kesehatan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mengisi depot air minum menjadi alasan masyarakat ingin mengkonsumsi air bersih dan layak diminum.

Dalam mewujudkan kesehatan masyarakat yang holistik, pemerintah mencari beberapa solusi, salah satunya adalah kesehatan lingkungan, dengan cara dilakukannya

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 1 ayat 1.

sanitasi lingkungan, di mana sanitasi lingkungan ini berpengaruh kepada kebersihan dan keamanan air murni dihasilkan langsung dari para pengusaha isi ulang air minum.² Selain itu, pemerintah menanggung semua atas penyelenggaraan, pembinaan atau pengawasan upaya kesehatan yang adil dan wajar bagi seluruh masyarakat yang mengkonsumsinya, agar terciptanya hak atas kesehatan bagi masyarakat. Khususnya, dalam hal pemantauan mutu air murni yang mengatur pada pasal 5 bab III tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 736/Menkes/Per/VI/2010 menyatakan bahwasanya tercapainya air yang berkualitas, yang sesuai dengan ketentuan, berkenaan mengikuti peraturan hukum harus dilakukan pemeriksaan luar serta pemeriksaan dalam Pasal 6 mensyaratkan pada pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam dengan dua cara yaitu pemantauan berkala dan pemeriksaan tanda-tanda pencernaan sehingga air minum yang di produksi layak digunakan dari konsumen, Oleh karena itu, tidak perlu khawatir pada keamanan air minum.³

Dengan meningkatnya air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni penggunaan airpun selalu melonjak berjalannya dengan meningkatnya taraf kehidupan. Berkembangnya usaha air minum isi ulang ini, tampaknya belum ada perizinannya, pembinaan, pengawasan dan peredarannya yang tidak sesuai yang ditetapkan pada Permenkes No 43 Tahun 2014 tentang

² Masrudi Muchtar, *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016).hlm.17

³ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 5 dan pasal 6.

higine sanitasi penampungan air minum isi ulang dalam pasal 4 ayat 1 bahwa pengusaha tempat pengisian air minum isi ulang wajib mempunyai surat izin usaha, yang tepat dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan pengusaha depot air minum di Kecamatan Kedungwuni sekitar 80% dari 10 pengusaha masih melanggar peraturan tersebut.⁴

Berdasarkan hasil awal observasi, dalam penelitian ini, air minum isi ulang diwilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan kurang mendapatkan pembinaan berkala pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan terkaitnya pendirian usaha air minum isi ulang. Selain itu, penulis mendapatkan bahwasanya pengusaha depot air minum di Kecamatan Kedungwuni tidak memikirkan tentang adanya aturan-aturan dari pemerintah, padahal aturan-aturan sangat penting bagi para pengusaha seperti aturan adanya surat izin dari dinas setempat, adanya tes laboratorium, pengusaha depot air minum di Kecamatan Kedungwuni hanya memikirkan bagaimana air galon yang mereka jual itu terjual, karena mereka beranggapan bahwa aturan-aturan dari pemerintah tersebut hanya memperlambat distribusi air minum isi ulang ke masyarakat karena semestinya dalam mengurus perizinan berusaha juga memerlukan waktu yang tidak sedikit.⁵

Selain upaya yang sudah disebutkan di atas, pemerintah ingin melindungi masyarakat dari berbagai kejadian yang menimbulkan kerugian pada konsumen

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higien Sanitasi Depot Air Minum, pasal 4 ayat 1

⁵ Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari *Standar Pelayanan Penertiban Sertifikat Laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang*” https://dinkes.manokwarikab.go.id/standar-pelayanan_penerbitan-sertifikat-laik-hygiene-sanitasi-depot-air-minum/ (diakses pada tanggal 5 September 2024)

tempat penampungan air bersih sampai mengeluarkan Peraturan menteri kesehatan No 43 tahun 2014 tentang higine sanitasi tempat penampungan air minum, di mana Pemerintah Kabupaten Pekalongan melewati Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan sebagai pemegang pertanggung jawaban daerah. Pada Permenkes No 43 tahun 2014 tentang higine sanitasi tempat penampungan air minum tertuang Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang sertifikat higiene sanitasi untuk mengisi persediaan air minum.⁶ SLHS, merupakan keluaran dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota berbentuk surat tertulis yang menunjukkan bahwa pengusaha air minum isi ulang mencukupi kebutuhan higine sanitasi.

Dalam teori Kesadaran Hukum ada IV (empat) indikator, yang menjadi acuan diantaranya: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Masyarakat mengungkapkan sadar akan hukum ketika masyarakat mampu dalam menjalankan dengan baik sebuah peraturan sehingga hukum dapat bermanfaat bagi masyarakat.⁷ Sedangkan para pengusaha tempat pengisian air minum diwilayah Kecamatan Kedungwuni dikatakan masyarakat belum paham atau sadar akan hukum, dikarenakan banyaknya peraturan yang ada dalam Permenkes No 43 tahun 2014 Tentang Higine Sanitasi tempat penampungan Air Minum Isi Ulang dengan peraturan Menti Perindustrian, dan Perdagangan RI, No 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan teknis tempat penampungan air minum dan Perdagangan. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang dilanggar

⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higine Sanitasi Depot Air Minum, pasal 4 ayat 2

⁷ Soerjono, Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers 1982

oleh pengusaha air minum isi ulang di wilayah Kecamatan Kedungwuni, seperti mengenai Pasal 3 Pasal 6 Pasal 7 Kepmenperindag 651/2004 Mengatur beberapa hal yang harus dipatuhi oleh tempat penampungan air minum.⁸

Ketertarik penulis melakukan penelitian ini didasari oleh uraian sebelumnya, mengenai penerapan Pengusaha isi ulang penampungan air minum di wilayah Kecamatan Kedungwuni terhadap peraturan Permenkes No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang dalam penerapan peraturan ini, yang berjudul **“KESADARAN PENGUSAHA TERHADAP UNDANG-UNDANG HIGIENE DAN SANITASI PADA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KEDUNGWUNI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, penelitian ini bermaksud meneliti lebih dalam tentang kesadaran hukum, di mana meliputi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini meliputi :

⁸ Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, No 651/MPP/KEP/10/2004 tentang persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya.

1. Kegunaan Teoritis

Harapanya penelitian ini akan meningkatkan serta meluaskan pengetahuan umum, dan pemahaman bagi pembaca khususnya bagi pembaca dalam lingkup Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen yang terjadi di masyarakat. Mengenai kesadaran hukum dari pengusaha depot air minum isi ulang. Demikian pula, diharapkan penelitian masa mendatang dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi ilmu hukum terkhusus Hukum Ekonomi Syariah mengenai kesadaran hukum dalam mengkonsumsi air minum isi ulang yang belum mempunyai izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi.

b. Bagi Peneliti

Harapannya penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan serta meningkatkan pemahaman di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah

c. Bagi Produsen

Harapanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan serta memberikan kesadaran bagi pelaku usaha. Khususnya, untuk pelaku usaha depot air minum isi ulang agar senantiasa memiliki izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi pada produk yang dihasilkan. Serta agar tidak merugikan pembeli yang membeli produk tersebut.

d. Bagi Masyarakat

Harapannya, penelitian ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kehati-hatian dalam pembelian dan konsumsi produk-produk air minum isi ulang, sehingga keamanan dan kualitas produk tetap terjaga.

E. Kerangka Teoritik

1. Regulasi Higienie Sintasi

Permenkes No 43 Tahun 2014 Tentang Higine Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang dalam Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan, di mana dalam Pasal 20 sampai Pasal 23, memuat ketentuan yang fokus pada pelatihan dan pemantauan tempat penampungan air minum isi ulang, dalam Pasal 20 menjelaskan. kepentingan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melaksanakan pemamtauan untuk ditindak lanjuti dengan pembinaan diantaranya memeriksa sanitasi, dan analisis hasil tes laboratorium untuk memastikan keamanan air minum yang diproduksi oleh pengusaha tempat pengisian air minum.⁹

Hal ini dilakukan oleh dinas Kesehatan' berperan sebagai pengawas eksternal untuk memastikan bahwa pengusah tempat penampungan air minum isi ulang memenuhi kualitas mutu, persyaratan keamanan air minum, dan persyaratan higine sanitasi. Dalam Pasal 21 sampai Pasal 23 yang tertuang aturan Mentri Kesehatan No 43 Tahun 2014 tentang higine sanitasi tempat penampungan air minum isi Ulang menjabarkan lebih lanjut tentang peran pengawasan internal oleh pemilik air minum isi ulang. Pemegang izin serta penyelenggara

⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum, pasal 20 dan pasal 23.

depot air minum isi ulang wajib pemeriksaan kesehatan, kebersihan dan pemeriksaan kelayakan air minum dilakukan secara rutin minimal sekali dalam enam bulan. Biaya pemeriksaan higine dan sanitasi dibebankan kepada pemegang izin atau penyelenggara pengusaha air minum isi ulang.

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota mempunyai wewenang sanksi administratif kepada pemilik depot air minum isi ulang yang tidak mematuhi peraturan menteri ini.¹⁰ Dengan demikian, Permenkes No 43 Tahun 2014 Tentang Higine Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang menjamin keamanan air murni yang dihasilkan dengan mencukupi persyaratan sehingga menjamin keselamatan masyarakat dari mengkonsumsi air minum yang diisi ulang.

2. Kesadaran Hukum

Sebuah hukum yang ada bahkan diharapkan itu erat kaitannya dengan persoalan nilai-nilai masyarakat, hal tersebut dinyatakan langsung oleh Soerjono Soekanto. Di mana penilaian hukum dinilai dari suatu peristiwa tertentu dalam masyarakat terkait. Kesadaran hukum merupakan suatu konsep abstrak dalam masyarakat akan keselarasan ketertiban dan kedamaian yang dihendaki. Kesadaran hukum ini berarti suatu tindakan yang dilaksanakan secara sadar yang sesuai peraturan tersebut. Kesadaran hukum dalam masyarakat

¹⁰ Febriani "Pengawasan Dinas kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang menurut peraturan menteri kesehatan Nomor 736 tahun 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal." 2023. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

adalah penghubung dengan peraturan dan perilaku hukum anggota masyarakat.¹¹

Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan ada hal-hal penting dalam kesadaran hukum yang letaknya harus berurutan yaitu:¹²

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan di mana setiap konsep hukum yang dikenal, baik berupa perintah, larangan, norma, dan kaidah yang erat dengan asas hukum. Perilaku seseorang tertentu itu masuk atau telah diatur oleh undang-undang, hukum tertulis atau tidak tertulis, dimaksudkan di sini. Jenis tindakan ini termasuk tindakan yang melanggar undang-undang dan tindakan yang diizinkan oleh undang-undang. Pengetahuan hukum mencakup pengetahuan tentang hukum tertulis dan tidak tertulis norma atau aturan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman di atas, pengetahuan hukum adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengerti, dan akhirnya mematuhi berbagai jenis aturan hukum, tertulis atau tidak.¹³

b. Pemahaman hukum

Pemahaman hukum di sini dapat dikatakan, yaitu informasi tertentu dengan jumlah tidak sedikit yang diketahui seseorang tentang arti peraturan hukum tertentu. Oleh karena itu, pengertian tentang isi, maksud, dan manfaat dari peraturan tersebut,

¹¹ Soerjono, Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 215

¹² Soerjono, Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum* : Jakarta Rajawali Pers. 198

¹³ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka,1989), hlm 34-46.

apakah tertulis atau tidak, tidak membutuhkan pengetahuan tentang aturan tertulis yang menetapkan aturan, tetapi Ini menunjukkan perspektif mereka melihatnya.

Zainudin Ali dikutipannya menyimpulkan bahwasanya Ada komponen yang mengganggu kesadaran hukum masyarakat tentang apakah suatu hukum. Apa yang dipahami, diketahui, dihargai dan dihormati? Jika masyarakat ingin mengerti adanya suatu ketentuan, kesadaran hukum mereka lebih rendah dari pada warga negara yang memahami ketentuan tersebut, dan seterusnya. Ini adalah apa yang disebut sebagai kesadaran hukum atau pengetahuan dan pendapat hukum tentang hukum.

Jika pengetahuan hukum masyarakat saja tidak cukup, masyarakat harus memahami hukum yang sah. Dengan memahami Hukum yang diharapkan dari masyarakat untuk memahami maksud dari undang-undang dan manfaat bagi mereka yang hidup diatur olehnya.¹⁴

c. Sikap Hukum

Sikap hukum merupakan kecondongan seseorang untuk memilih untuk menerima atau menolak undang-undang, adapun alasan yang membantu kehidupan manusia. Seperti yang ditunjukkan Dalam hal ini, kesadaran hukum terkait erat dengan prinsip-prinsip masyarakat. Sikap hukum berkaitan dengan keputusan warga tentang nilai-nilai

¹⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 66-68
<https://eprints.uad.ac.id/15921/1/6.%20BUKU%20SOSIOLOGI%20HUKUM.pdf>

yang mereka pilih, sehingga warga menerima hukum berdasarkan nilai-nilai yang mereka pilih.¹⁵

d. Perilaku Hukum

Dalam kesadaran hukum perilaku masyarakat terhadap hukum terlihat begitu fatal, sehingga menjadi acuan Apakah aturan masyarakat berlaku atau tidak, apakah aturan yang relevan, kekuatan aturannya, dan bagaimana masyarakat mematuinya. Semua masyarakat diharapkan memiliki sikap patuh, karena dapat menjauhkan diri dari suatu tindakan melanggar, yang dapat menimbulkan sanksi bagi masyarakat atau individu yang melakukan kesalahan.¹⁶

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik menjadikan teori tersebut dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pengusaha tempat penampungan minum isi ulang di wilayah Kecamatan Kedungwuni, karena indikator-indikator di atas Pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum yaitu langkah-langkah untuk menentukan terbentuknya seseorang sadar hukum.

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini bukanlah hal baru, sebelumnya telah melakukan banyak penelitian yang mengkaji mengenai depot air minum isi ulang. Namun berdasarkan pencarian bahan Pustaka baik melalui internet maupun perpustakaan, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan

¹⁵ Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1991), hlm.112

¹⁶ Munir Fuady dan Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal TAPIs (Vol 10 No 1 Januari-Juni 2014)

judul yang terkait “KESADARAN HUKUM HIGIENE SANITASI PENGUSAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN KEDUNGWUNI”. Berikut beberapa studi sebelumnya yang hampir mirip dengan penelitian ini, termasuk:

Pertama, Paramita Yuliani, 2021, IAIN Bone, berjudul *Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone*.¹⁷ Dalam penulis, peneliti menjelaskan bahwa penulis sebelumnya menitik fokuskan pada Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan kualitas air minum pada usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Bone di mana pemantauan yang dilaksanakan belum maksimal, dinas kesehatan melakukan pengawasan tidak merata hanya mengawasi pengusaha-pengusaha yang mudah dijangkau saja. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu peneliti lebih fokus pada bagaimana dinas kesehatan mengawasi pemilik depot air isi ulang yang tidak mendaftarkan surat izin usahanya dan perpanjangan sertifikat higine sanitasi depot air minum isi ulang dan kesadaran Hukum pengusaha dan bagaimana kesadaran hukum dari pengusaha depot air isi ulang.

Kedua, Rizky Al Kautsar, 2021, Universitas Islam Riau, berjudul *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan*

¹⁷ Paramita Yuliani *Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone*, 2021. IAIN Bone. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7998/1/19.2200.091.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2021.

Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur”¹⁸ Dalam penulis, peneliti terdahulu menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan itu kurang maksimal, karena masih banyak nya para pengusaha yang masih melakukan pelanggaran atau belum sesuai peraturan yang berlaku seperti tempat dan peralatan yang digunakan tidak sesuai aturan belum adanya surat izin. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan seberapa sadar para penguasa depot air isi ulang di Kecamatan Kedungwuni akan adanya hukum yang berlaku, selain itu juga membahas sejauh mana efektifitas higie sintasi pengusaha depot air minum isi ulang bagi para penguasa depot air minum isi ulang.

Ketiga, Emilia Sriwiyanti Lodo Ria, 2019, Universitas Hasanuddin, berjudul *Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tamalanrea*”.¹⁹ Dalam penelitian terdahulu lebih menitik fokus pada pelanggaran usahanya seperti air yang tidak layak, tempat yang tidak strategis, peralatan yang tidak sesuai undang-undang. Sedangkan yang membedakan studi ini dari studi sebelumnya, di mana penelitian ini lebih fokus pengawasan terhadap usahanya

¹⁸ Rizky Al Kautsar *Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur*, 2021. Universitas Islam Riau. <https://repository.uir.ac.id/1579/1/147310234.pdf> diakses pada tanggal 30 September 2022.

¹⁹ Emilia Sriwiyanti Lodo Ria, “*Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tamalanrea*,” 2020. Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id/27899/1/SKRIPSI-PHAN-EMILIA%20SRIWIYANTI%20LODO%RIA.pdf> diakses pada tanggal 28 juni 2021.

dan penelitian sebelumnya tidak membahas tentang adanya surat perizinan usaha dan sertifikat higiene sanitasi.

Keempat, Ida Amirotn Nahdiyah, 2022, UIN Walisongo, berjudul *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kabupaten Kendal*.²⁰ skripsi ini membahas tentang pengimplementasian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 dan kendala kendala penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Kendal. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang penulis buat berfokus pada bagaimana kesadaran hukum para pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang di kecamatan Kedungwuni pada perizinan usaha dan perpanjangannya.

Kelima, As'ad Jazuli, 2023, UIN Malang, berjudul *"Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral terkait Pengisian Air Galon Isi Ulang Merek AMDK Perspektif pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian NO. 96/M-IND/12/2011 dan Fatwa MUI NO. 1 tahun 2005 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)*.²¹ Skripsi ini membahas tentang pelanggaran hak kekayaan

²⁰ Amirotn Ida Nahdiyah, *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kabupaten Kendal*. 2022. UIN Walisongo. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21425/1/Skripsi_1802056078_ida_Amirotun_Nahdiyah.pdf diakses pada tanggal 23 Juli 2022.

²¹ Jazuli As'ad, *"Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral terkait Pengisian Air Galon Isi Ulang Merek AMDK Perspektif pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian NO. 96/M-IND/12/2011 dan Fatwa MUI NO. 1 tahun 2005 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang)*." 2023, UIN Malang. <https://etheses.uin-malang.ac.id/49288/7/18220150.pdf> diakses pada tanggal 10 April 2023.

intelektual di mana penggunaan merek yang terdaftar milik orang lain digunakan untuk merek usaha air minum galon isi ulang lain. Sedangkan yang membedakan dengan penelitian yang penulis buat adalah penelitian yang penulis buat berfokus pada bagaimana kesadaran hukum para pengusaha Depot Air Minum Isi Ulang di kecamatan Kedungwuni pada perizinan usaha dan Perpanjangannya.

Penelitian sebelumnya lebih fokus terhadap belum maksimalnya dinas kesehatan melakukan pengawasan, pembinaan, di tempat usaha yang melakukan pelanggaran seperti tempat yang kurang strategis, peralatan yang tidak sesuai undang-undang dan air minum yang tidak layak. Sedangkan penelitian ini lebih fokus terhadap bagaimana kesadaran pengusaha depot air minum yang tidak memiliki izin usaha dan tidak melakukan perpanjangan sertifikat higiene sanitasi.

G. Metode Penelitian

Penelitian membutuhkan metode yang jelas dan tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan yuridis empiris atau hukum empiris. Penelitian hukum yang melihat bagaimana hukum diterapkan terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dengan mengutamakan perilaku individu atau komunitas, kelompok, atau lembaga hukum sehubungan menggunakan atau pemberlakuan undang-undang.²² Kajian ini membahas tentang hukum yang berkaitan dengan penerapan kesadaran hukum di masyarakat. Pemilik usaha depot air minum isi ulang di Kedungwuni

²² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram : Mataram University press, 2020) hal 83.

sebagai subjek penelitian ini. karena penulis ini tertarik tentang kesadaran hukum pengusaha depot air minum isi ulang tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini, memfokuskan tempat penampungan air minum isi ulang berada dilokasi Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan sebagai tempat lokasi penelitian, yang selanjutnya peneliti bagi menjadi beberapa lokasi sekecamatan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode kualitatif, di mana ini digunakan untuk menemukan fakta-fakta mengenai bahan bagi pengusaha depot air minum isi ulang mendalam, memahami dan mengungkap fenomena atau gejala sosial ada.²³

4. Sumber Data

Sumber data merupakan catatan dari tempat, orang atau benda yang memberikan informasi, untuk menyiapkan informasi bagi penelitian. Ada 2 jenis sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi secara langsung dari objeknya (hasil pengamatan, informal, responden). Sederhananya, sumber data primer merupakan wawancara subjek baik melalui observasi langsung.²⁴ Sumber utama adalah subjek yang diteliti oleh suatu pemilik tempat penampungan air minum

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (tengerang Selatan; Unpam Press: 2018) hal. 84

²⁴ Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).hlm.214

isi ulang, di wilayah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi oleh pihak lain, yang tidak diperolehkan peneliti secara langsung. Data ini biasanya terdiri dari data yang didokumentasikan atau data lain tersedia untuk digunakan dalam penelitian ini. Informasi sekunder lebih berorientasi pada informasi pendukung dan informasi tambahan. Dalam hal ini berupa informasi tertulis yaitu informasi hasil penelitian terdahulu, dan sumber lainnya seperti brosur, buku, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain.²⁵

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah :

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengamatan dengan dibarengi pencatatan secara runtut terhadap fenomena yang diteliti, guna menghasilkan informasi yang diinginkan. Oleh karena Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, maka observasi partisipasi yang peneliti ini lakukan dalam penelitian, di mana peneliti aktif untuk partisipan. Metode survei ini digunakan peneliti untuk mencari data informasi mengenai bagaimana kesadaran hukum pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses percakapan dengan tujuan menghasilkan pengetahuan tentang

²⁵ Suteki Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018).hlm.215

organisasi, peristiwa, motivasi perasaan, orang dan peristiwa, yang dilakukan dua pihak dengan responden, dibarengi dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai.²⁶ Informan dalam wawancara pada peneliti yaitu, Pemilik usaha air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data informasi yang mencari bukti yang tepat tentang subjek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang dapat digunakan termasuk artikel, jurnal, surat kabar, majalah, rekaman, gambar, foto, dan lukisan.²⁷ Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto dan salinan percakapan saat melakukan wawancara dengan narasumber.

6. Metode Analisi Data

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan teknik analisis data yang penulis terapkan. Data yang didapatkan dari situasi langsung atau dari tempat penelitian (primer) dan literatur (sekunder) setelah terkumpulkan, langkah selanjutnya dilakukan dan disajikan melalui tahapan-tahapan:

- a. Reduksi data merupakan tahap di mana data-data diperoleh disaring atau disempurnakan dengan menghilangkan informasi yang berlebihan atau tidak relevan, serta melengkapi data yang kurang atau

²⁶ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2017).hlm.161

²⁷ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, No. 1 (2023), 2901 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.

hilang dari catatan lapangan tertulis selama proses penelitian.²⁸

- b. Penyajian data, merupakan penyajian data yang diatur berdasarkan kategori yang dibutuhkan untuk memberikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah penelitian berikutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.²⁹
- c. Penarikan kesimpulan, adalah teknik merumuskan keterangan hasil penelitian yang diuraikan dalam kalimat-kalimat pendek yang ringkas dan mudah dimengerti. Metode berpikir deduktif digunakan untuk mengambil kesimpulan,³⁰ di mana data umum, seperti teori-teori kesadaran hukum secara keseluruhan dan teori Regulasi dalam Higienie Sintasi yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, digunakan sebagai landasan, dan kemudian diaplikasikan pada data khusus mengenai higiene sanitasi pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk menarik kesimpulan yang khusus.

²⁸ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, dalam *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No.33 (Banjarmasin: UIN Antasari, 2018), hlm. 91.

²⁹ Margaretha Lisabella, “Model Analisis Interaktif Miles And Huberman”, <http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf> (Diakses tanggal 18 Mei 2023).

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 36

H. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan konstruksi penelitian ini, disajikan beberapa bab dan sub bab berdasarkan urutan berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini mencakup pernyataan judul, konteks masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian. Kegunaan penelitian. Kerangka teoritik, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II Regulasi Higiene Sanitasi Dan Teori Kesadaran Hukum

Menjelaskan regulasi higiene sanitasi dan kesadaran hukum.

BAB III Pendaftaran Izin Dan Sertifikat Laik Higiene Dan Sanitasi Di Kecamatan Kedungwuni

Memuat tentang gambaran umum pengusaha depot air minum di Kecamatan Kedungwuni dan data riil terkait pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni yang di mana disajikan data hasil observasi dan wawancara.

BAB IV Kesadaran Hukum pengusaha Depot Air minum Isi Ulang Di Kecamatan Kedungwuni

Pada bab ini memuat analisis kesadaran hukum pengusaha depot air minum isi ulang, terkait faktor kesadaran hukum, baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku, kepatuhan atau ketidakpatuhan pengusaha depot air minum isi ulang diikuti dengan pandangan dan kesimpulan penulis terhadap temuan tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup rangkuman kesimpulan dan saran berdasarkan uraian-uraian yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait kesadaran hukum pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap kewajiban izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi sebagai berikut :

1. Pengetahuan hukum para pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan tentang kewajiban memiliki izin usaha dan sertifikat laik higiene sanitasi bisa dibilang baik karena 6 dari 10 informan mengetahui hal tersebut, sedangkan pengetahuan mengenai perpanjangan surat izin dan sertifikat laik higiene sanitasi bisa dibilang cukup rendah, karena hanya 3 dari 10 informan yang mengetahui hal tersebut.
2. Sebagian besar pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang pentingnya izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi pada produk, hanya 2 dari 10 informan yang mengetahui tujuan tentang adanya izin usaha bagi pelaku usaha depot air minum isi ulang. Sedangkan pemahaman mengenai sanksi atas pelanggaran pelaku usaha depot air minum isi ulang tidak ada satupun yang mengetahui. Mereka umumnya menganggap bahwa aturan ini hanya berlaku untuk usaha skala besar, dan kurang memahami bahwa aturan ini juga diterapkan pada usaha kecil untuk melindungi konsumen.
3. Secara umum sikap hukum pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni menerima dan mendukung aturan yang mewajibkan memiliki izin

usaha dan sertifikat higiene sanitasi sebagai langkah untuk menjaga keamanan konsumen, namun mereka masih enggan untuk menerapkannya. Sikap yang mendukung tersebut seringkali tidak diikuti dengan tindakan nyata karena pelaku usaha menganggap regulasi ini hanya berlaku untuk usaha berskala besar, sedangkan mereka merasa sebagai usaha kecil atau rumahan yang tidak terlalu terkait dengan peraturan ketat.

4. Tingkat pola perilaku hukum (kepatuhan hukum) pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni terhadap kewajiban izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi masih rendah. Produk-produk yang dipasarkan umumnya tidak memiliki surat izin dan sertifikat higiene sanitasi yang lengkap atau sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Berdasarkan teori kesadaran hukum, apabila masyarakat sudah mengetahui tetapi tidak diterapkan maka dapat dikatakan derajat kesadaran hukum pelaku usaha depot air minum isi di Kecamatan Kedungwuni masih rendah. Realitanya dalam Permenkes No 43 tahun 2014 tentang higiene sanitasi depot air minum pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : setiap DAM wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pada pasal 4 ayat (2) yaitu : untuk menerbitkan izin usaha DAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus mempersyaratkan adanya sertifikat laik higiene sanitasi, masih belum mendapatkan perhatian oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan karena masih ada pelaku usaha depot air minum isi ulang yang tidak menjalankan hukum sesuai Undang-Undang tersebut.

B. Saran

Penelitian ini fokus membahas tentang kesadaran hukum pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan terhadap regulasi kewajiban izin usaha dan sertifikat higiene sanitasi. Penelitian yang dilakukan penulis merupakan pertama, serta kelanjutan dari penelitian terdahulu. Penulis mempunyai harapan agar penelitian yang dilakukan di lapangan atau pustaka ini kedepannya dapat memberi gambaran yang merangsang, serta penelitian ini dapat bermanfaat bagi hukum yang berada di Indonesia. Sebagian penulis juga pastinya berharap agar para akademisi dapat memperhatikan bahwa penelitian yang dilakukan ini dapat mengembangkan penelitian yang jelas. Jadi, agar kedepannya dapat menjadi gerbong untuk kemaslahatan umat.

Penulis memiliki beberapa saran yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk memvalidasi temuan ini, serta agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan mendalam. Penulis merasa perlu untuk dilakukannya penelitian serupa di daerah-daerah lain untuk memotret bagaimana pada umumnya kesadaran pelaku usaha depot air minum terhadap regulasi ini. Bisa juga dilakukan penelitian dengan topik yang sama (kesadaran hukum) terhadap regulasi- regulasi terkait dengan depot air minum, misalnya regulasi perlindungan konsumen, regulasi terkait kesehatan, dan seterusnya. Dengan saran-saran tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kesadaran hukum dan kepatuhan pelaku usaha depot air minum isi ulang, serta menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana.
- Achamdi Abu, Narbuko cholid. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali Zainuddin. (2007). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bachtiar, (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan;Unpam press.
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum*, Jakarta:balai pustaka.
- Fajar, Mukti. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauziah Nanda Prima, 2017. *Kewirausahaan laboratorium*, Kementerian kesehatan rebulik inonesia, Bandung.
- Galang Taufani, Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan Malayu S.2014. *Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Helmy Masdar, *peranan Dakwah dalam pembinaan umat*, (Semarang : DiesbNatalies, IAIN Walisongo semarang)
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2022. *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlian Sobirin, 2021. *Pengantar hukum bisnis*, Yogyakarta.
- Muchtar, masrudi. (2016). *Hukum Kesehatan Lingkungan Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Muhaimin, (2020) "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram ;Mataram University press.

- Nurkasihani Iba, 2018. *Kesadaran hukum sejak dini bagi masyarakat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi.2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, 2005), 975
- Rijali, Ahmad. "Analisis data kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*17, no.33 (2019): 81-95.
- Rosana, Elliya. "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat".*Jurnal Tapis* 10, no.1 (2014): 7.
- Salman Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 40-42.
- Satjipto, Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung: citra Aditya bakti.
- Sinulingga Menda Sri, Syafrida, 2022. *Hukum perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: suluh media.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soekanto, Soerjono, (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widia Karya, 2005.

Internet

- Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari *Standar Pelayanan Penertiban Sertifikat Laik higiene sanitasi depot air minum isi ulang*"
<https://dinkes.manokwarikab.go.id/standar-pelayanan-penerbitan-sertifikat-laik-hygiene-sanitasi-depot-air-minum/> (diakses pada tanggal 5 September 2024)

Lisabella, Margaretha. "Model Analisis Interaktif Miles And Huberman." Diakses pada 18 Mei 2023. <http://eprints.binadarma.ac.id/9012/1/TUGAS%206.pdf>

Jurnal

Diana, Miftahul. 2023. Analisis kualitas air minum dalam pemenuhan kebutuhan air bersih di kecamatan natal hajimena lampung selatan, Jurnal kesehatan. Vol 8(1).

Ellya, Rosana & Munir Fuady. 2014. Kepatuhan hukum, Jurnal TAPIs. Vol 10 (1)

Putri Sarawati Sekar Ayu, 2022. Pentingnya kesadaran hukum pada lingkungan masyarakat, Jurnal penelitian pancasila dan kewarganegaraan. Vol2 (12).

Rijali, Ahmad. 2018. Analisis data kualitatif, Jurnal Ilmu dakwah. Vol 17, (33).

Sylvia, Vivi, 2024. Sosialisasi pentingnya umkm dalam berwirausaha di kabupaten sukoharjo, jurnal pengembangan masyarakat. Vol 5 (6).

Waruwu, Mariru. 2023. Pendekatan penelitian pendidikan: netode penelitian kualitatif, metode kuantitatif dan metode penelitian kombinasi, Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol 7 (1) <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/6187>.

Skripsi

Al Kautsar Rizky (2021).*Pelaksanaan Pengawasan Dinas Kesehatan Kota Dumai Terhadap Produksi Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Dumai Timur*" Universitas Islam Riau.

As'ad Jazuli (2003).*"Kesadaran Hukum Pemilik Depot Pengisian Air Mineral terkait Pengisian Air Galon Isi Ulang Merek AMDK Perspektif pasal 13 Peraturan Menteri Perindustrian NO. 96/M-IND/12/2011 dan Fatwa MUI NO. 1 tahun 2005 (Studi Kasus di Kelurahan Merjosari, Kota Malang).*" UIN Malang.

Febriani (2023) "*Pengawasan Dinas kesehatan dalam pengoperasian depot air minum isi ulang menurut peraturan menteri kesehatan Nomor 736 tahun 2010 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum isi ulang di Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal*" Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Ida Amirotul Nahdiyah, (2022) *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum Dalam Upaya Perlindungan Konsumen Depot Air Minum Isi Ulang di Wilayah Kabupaten Kendal.* UIN Walisongo.

Sriwiyanti Emilia Lodo Ria (2021) "*Pengawasan Dinas Kesehatan Terhadap Kualitas Depot Air Minum Isi Ulang Di Kecamatan Tamalanrea.*" Universitas Hasanuddin.

Yuliani Paramita (2021) *Efektivitas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum Pada Usaha Depot Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Bone.* IAIN Bone.

Undang-Undang

Indonesia, 2010. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 736 tahun 2010. *tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum.* Jakarta.

UU Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum.

Wawancara

Ahmad, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, JL, Pisma Capgawen Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Fadil, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Keranji, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Fakhruddin Ali Reza, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Paesan Tengah, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Ida, Staf dinas kesehatan Kabupaten pekalongan, Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 21 Oktober 2024.

Maulana, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Paesan utara kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Muhammad Risqon, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Nogosari, Pakisputih, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Muhammad Sholeh, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Pakisputih Kedungwuni, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024.

Rifai, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, jalan raya capgawen (depan perumahan puri), Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Rusmiyati, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, 23 oktober 2024

Sholah, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Podo Tengah, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

Yulian, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Dewi Diana, Pisma Griya Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, 23 oktober 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Diana
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 07 Juni 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Prawasan Timur Kedungwuni
Kecamatan Kedungwuni Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Caslani
Nama Ibu : Dumaroh
Agama : Islam
Alamat : Prawasan Timur Kedungwuni
Kecamatan Kedungwuni Pekalongan

Riwayat Pendidikan

MIN KEDUNGWUNI : 2009-2014
MTS SS PROTO : 2014-2017
MAN KEDUNGWUNI : 2017-2021
UIN K.H. Abdurrahman wahid : 2021-2025

Demikian daftar Riwayat tersebut dibuat penulis dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



Dewi Diana
NIM. 1221039